

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengajuan pembuangan izin limbah cair oleh para pengerajin perak diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Perizinan, Dinas Perizinan dan Dinas Perdagangan dan BLH dengan memenuhi persyaratan administrasi dan sempel limbah. Pengajuan permohonan izin diperoleh dengan mengikuti tata cara serta memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mengacu Perda No. 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan cara peninjauan langsung pada industri perak pada 3 bulan sekali secara bergantian, untuk tiga bulan pertama diwilayah yang sudah ditentukan, begitu untuk bulan selanjutnya. Apabila pengusaha tersebut melanggar peraturan yang sudah ditetapkan maka usaha tersebut akan dicabut izin usahanya dan tidak bisa memproduksi lagi, dan apabila pengusaha masih melakukan produksi dan masih membuang limbahnya kesembarang tempat maka pemerintah akan

B. Saran

1. Bagi pengerajin perak di Kota Gede

Izin pembuangan limbah cair pada usaha industri dilaksanakan dalam rangka menertibkan buangan-buangan tersebut. Pengajuan izin diharapkan agar keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat pembuangan limbah cair.